

PROYEK PASAR GLENDOH GAGAL SELESAI TEPAT WAKTU, MELESET 10 HARI DARI TARGET



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/07/15/IMG-20240715-WA0048-772922558.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Realisasi progres proyek pembangunan Pasar Glendoh di Jl Gajah Mada kini telah mencapai 77 persen.

Pembangunan pasar itu terus dikebut agar bisa ditempati pada akhir Agustus 2024.

Target ini meleset dari rencana sebelumnya yang yang diharapkan bisa selesai Juli 2024.

Kepala Disperindag Grobogan Pradana Setyawan menjelaskan melihat progres pekerjaan masih banyak yang belum rampung sehingga tidak bisa selesai tepat waktu.

"Melihat progres di lapangan, diperkirakan pembangunan akan molor sekitar 10 hari," katanya, Senin (15/7).

Pasca peletakan batu pertama bentuk fisik bangunan pasar sebagian masih belum terlihat. Padahal, Proyek itu sudah dimulai sejak Desember 2023 lalu.

Proyek pembangunan pasar di kompleks Pasar Pagi Purwodadi di Jalan Gajah Mada itu menghabiskan dana senilai Rp 24,4 miliar.

"Jadi kemarin ada monitoring dari Kementerian PU di sini. Kebetulan saya mendampingi. Progres fisiknya mencapai 77 persen," ungkap Kepala Disperindag Pradana Setyawan, Senin 15 Juli 2024.

Danis mengatakan sembari menunggu proses penyelesaian bangunan Disperindag Grobogan diminta oleh Kementerian PUPR untuk mempersiapkan pemindahan para pedagang.

Agar lancar, pihaknya terus berkomunikasi dengan para pedagang Pasar Glendoh.

Mekanismenya seperti apa, perlu ditetapkan syarat-syaratnya.

"Kemudian hak dan kewajibannya kita atur sedemikian rupa," katanya.

Danis mengaku terbuka dengan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk dari para pedagang.

Meski demikian, dirinya mengaku tidak semuanya bisa diakomodasi. Beberapa kali para pedagang, lanjutnya, datang ke lapangan.

Dipagar Keliling

Sebagaimana diketahui, para pedagang Pasar Glendoh di Jalan R Suprpto akan dipindah ke pasar baru yang terletak di kompleks Pasar Pagi di Jl Gajah Mada.

Adapun bangunan Pasar Glendoh yang berada di Jl R Suprpto rencananya akan diberi pagar keliling oleh pihak Disperindag Grobogan.

"Supaya tidak dipakai berdagang kembali," sambungnya.

Kepala Disperindag Grobogan itu mengatakan usai mindah para pedagang ketentuan penggunaan bangunan lama akan diserahkan ke Pemkab Grobogan.

Para pedagang Pasar Glendoh di Jalan R Suprpto akan dipindah ke Pasar Glendoh yang tengah dibangun di Jalan Gajah Mada Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah.

Kepala Disperindag Grobogan Pradana Setyawan mengaku belum mengetahui peruntukan lahan Pasar Glendoh lama.

Namun yang jelas, lahan tersebut akan diserahkan ke Pemkab Grobogan.

Diungkapkan Danis, total ada 200 pedagang yang akan dipindahkan dari pasar lama ke pasar baru.

Ratusan pedagang tersebut termasuk pedagang yang tidak memiliki tempat atau kios di pasar lama.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pembangunan pasar baru itu juga berawal dari usulan warga yang setiap hari hanya datang dan pergi tanpa memiliki kios.

"Pedagang yang ojokan (tidak punya kios di pasar lama), harus disiapkan tempat. Jadi menambah volume," tandasnya. (Mohammad Khabib Zamzami)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0413136267/proyek-pasar-glendoh-gagal-selesai-tepat-waktu-meleset-10-hari-dari-target>, “Proyek Pasar Glendoh Gagal Selesai Tepat Waktu, Meleset 10 Hari dari Target”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://beritajateng.id/berita/target-bulan-agustus-pembangunan-pasar-glendoh-grobogan-baru-capai-77-persen/>, “Target Bulan Agustus, Pembangunan Pasar Glendoh Grobogan Baru Capai 77 Persen”, tanggal 15 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)